

BAB I

PENDAHULUAN

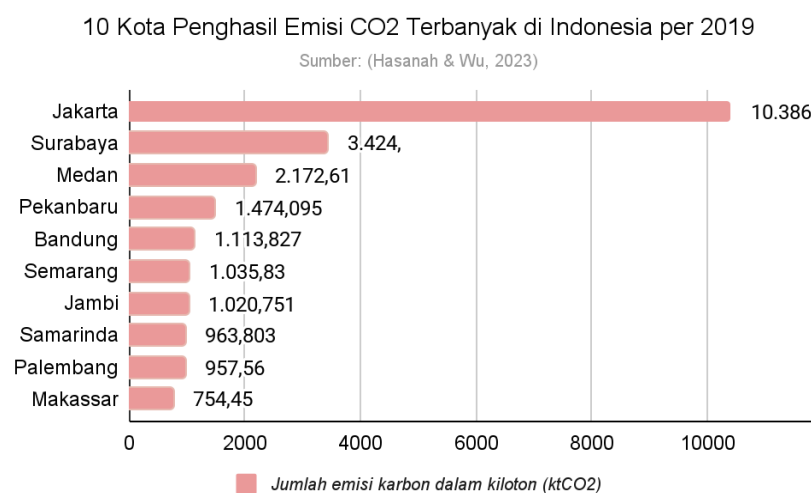
1.1. Latar Belakang

Jakarta menghadapi tantangan signifikan dalam konteks perubahan iklim yang sedang berlangsung di tingkat global. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, kota ini memiliki populasi lebih dari 10 juta orang dalam batas administratif dan sekitar 30 juta orang di kawasan metropolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), menempatkannya di posisi yang sangat krusial tetapi juga rentan. Pada tahun 2020, Verisk Maplecroft, sebuah lembaga riset internasional yang fokus pada isu-isu lingkungan, menempatkan Jakarta sebagai kota paling rentan di antara 100 kota dunia terkait dampak krisis iklim, dengan proyeksi potensi kerugian ekonomi yang bisa mencapai miliaran dolar jika tidak ada langkah-langkah adaptasi yang tepat (Verisk Maplecroft, 2021). Kerentanan ini berasal dari letak geografis Jakarta yang merupakan kota pesisir dengan dataran rendah, yang menghadapi masalah serius seperti peningkatan permukaan air laut, banjir yang parah, penurunan level tanah hingga 15 cm setiap tahun di beberapa area serta gelombang panas ekstrem yang berdampak langsung bagi kesehatan masyarakat (Verisk Maplecroft, 2021).

Ironi kerentanan Jakarta semakin nyata ketika data menunjukkan kota ini menjadi penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tertinggi di Indonesia (lihat **Gambar 1. 1**) (Hasanah & Wu, 2023). Sektor transportasi memberikan kontribusi utama dalam emisi GRK disebabkan oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan yang parah serta ketergantungan pada bahan bakar fosil. Situasi ini

diperburuk oleh populasi yang padat, urbanisasi yang cepat dan pertumbuhan ekonomi yang terus mendorong peningkatan konsumsi energi (DLH DKI Jakarta, 2022). Peran ganda Jakarta sebagai penyebab emisi terbesar sekaligus korban dari perubahan iklim menciptakan kebutuhan moral dan strategis bagi pemerintah kota untuk berperan aktif dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (Wicaksono, 2024).

Gambar 1. 1 Ranking Kota Dengan Penghasil Emisi Terbesar Di Indonesia Per 2019



Sumber: Hasanah & Wu, 2023

Tanggung jawab Jakarta dalam menghadapi krisis iklim semakin besar setelah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Frameworks Convention on Climate Change* (UNFCCC). Melalui ratifikasi ini, Indonesia secara hukum internasional, terikat untuk melaksanakan komitmen yang tertuang dalam

Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Dalam konteks tersebut, peran kawasan perkotaan menjadi sangat menentukan. Analisis terkini menunjukkan bahwa kawasan perkotaan berkontribusi signifikan terhadap krisis iklim global karena menjadi pusat konsumsi energi, transportasi, dan produksi industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar (IPCC, 2023; Díaz et al., 2024). Data per tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 70% emisi global berasal dari wilayah perkotaan, menjadikan kota sebagai aktor krusial dalam upaya pencapaian target iklim nasional maupun global (IPCC, 2023).

Sebagai kota terbesar sekaligus pusat ekonomi Indonesia, Jakarta menempati posisi yang sangat penting dalam konteks ini. Dengan kontribusi emisi yang signifikan, keberhasilan atau kegagalan Jakarta dalam menurunkan emisi akan berdampak terhadap kemampuan Indonesia untuk memenuhi target NDC yang telah disepakati di bawah Perjanjian Paris. Oleh karena itu, tanggung jawab Jakarta tidak hanya terbatas pada mengatasi persoalan iklim di wilayahnya sendiri, tetapi juga mencakup upaya dalam mendukung pencapaian komitmen iklim nasional Indonesia di tingkat internasional (Ayuningsih et al., 2023; Wicaksono, 2024).

Urgensi aksi iklim Jakarta semakin diperkuat oleh perbedaan tingkat ambisi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Indonesia telah mengajukan *Enhanced* NDC yang menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, serta berkomitmen mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat (Republik Indonesia, 2022).

Target ini sejalan dengan sejalan dengan *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) yang menargetkan puncak emisi sebelum 2035 dan penurunan drastis setelahnya (Boer et al., 2021). Sementara itu, Jakarta mengadopsi target yang lebih progresif dengan komitmen mencapai NZE pada 2050, satu dekade lebih awal dari target nasional. Ambisi ini merupakan respons terhadap tingginya kerentanan ekologis kota sekaligus peluang untuk mempercepat transformasi sektoral yang menjadi penyumbang emisi terbesar di wilayah metropolitan.

Keseriusan Jakarta dalam agenda iklim semakin termanifestasi melalui penyelarasan kebijakan antara tingkat nasional dan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 memasukkan isu strategis terkait penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. Target nasional ini kemudian diturunkan ke tingkat daerah, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan memasukkan agenda mitigasi iklim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025-2029 sebagai indikator kinerja utama daerah (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029., 2025; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029., 2025). Penyelarasan ini memastikan bahwa arah pembangunan Jakarta tidak hanya mengikuti mandat nasional, tetapi juga berkontribusi langsung pada pencapaian komitmen NDC Indonesia melalui program-program sektoral yang lebih operasional dan kontekstual di tingkat kota.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan agenda iklim yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mulai mengembangkan bentuk kerja sama lintas batas melalui partisipasi dalam jaringan kota global, salah satunya melalui C40 *Cities*. Melalui jejaring tersebut, Jakarta berupaya memperkaya pendekatan lokal dengan perspektif dan praktik internasional yang lebih maju, sehingga kebijakan iklim di tingkat kota dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan sejalan dengan target penurunan emisi nasional. Periode 2017-2023 dipilih karena pada rentang waktu inilah terjadi peningkatan dalam intensitas dan arah kebijakan iklim Jakarta (Wicaksono, 2024). Eskalasi partisipasi dan komitmen ini menjadikan periode tersebut sebagai fase kritis untuk menilai bagaimana aksi iklim di tingkat kota dapat memberikan kontribusi substantif terhadap target nasional menuju 2060.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dimulai dengan:

“Bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan C40 Cities dalam upaya mendukung pencapaian NDC Indonesia 2060 pada periode 2017-2023?”

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi Kota Jakarta dalam perubahan iklim, strategi nasional untuk perubahan iklim serta kewenangan kota dalam penanggulangan perubahan iklim.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta dalam mendukung pencapaian target NDC Indonesia 2060 dengan memanfaatkan jaringan C40 *Cities* dalam rentang waktu 2017-2023.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur dalam studi Hubungan Internasional, khususnya dalam ranah *city network* dalam tata kelola iklim global. Dengan menyoroti upaya Pemerintah Kota Jakarta dalam jaringan C40 Cities Climate Leadership Group dan keterkaitannya dengan pencapaian target NDC Indonesia, penelitian ini memperluas cakupan kajian mengenai peran aktor non-negara dan sub-nasional dalam kerangka kerja sama internasional di bidang lingkungan hidup. Penelitian ini juga memperkuat argumentasi bahwa kota dapat menjadi agen strategis dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, sehingga relevan untuk dijadikan referensi dalam kajian kebijakan luar negeri yang bersifat desentralistik serta dalam studi pembangunan berkelanjutan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan iklim yang lebih terintegrasi

dengan target nasional dan kerangka kerja internasional. Hasil temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk dasar penguatan kapasitas institusi lokal dalam forum-forum internasional seperti C40 Cities Climate Leadership Group. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan masukan kebijakan bagi pemerintah pusat, terutama dalam menyusun strategi nasional yang mampu mengakomodasi peran aktif kota-kota lain di Indonesia dalam mencapai target NDC secara kolektif dan inklusif.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Dalam dua dekade terakhir, muncul pergeseran paradigma dalam studi hubungan internasional yang menempatkan kota sebagai aktor strategis dalam tata kelola iklim global. Sejumlah penelitian kontemporer (Manfredi Sánchez & Seoane Pérez, 2021; Rocha, 2023; Acuto et al., 2024) menunjukkan bahwa kota tidak lagi berperan pasif sebagai pelaksana kebijakan nasional, melainkan menjadi aktor diplomasi yang memiliki kapasitas dan legitimasi untuk terlibat langsung dalam agenda global perubahan iklim. Jejaring transnasional seperti C40 Cities Climate Leadership Group juga dinilai mampu memperkuat kapasitas teknis dan pengaruh politik kota dalam mendorong kebijakan mitigasi dan adaptasi (Wu, 2020). Acuto et al. menambahkan bahwa jaringan kota transnasional berfungsi sebagai mekanisme koordinasi yang memperluas legitimasi kota dalam arena internasional, sekaligus memperkuat kapasitas institusional dalam implementasi kebijakan iklim. (Acuto et al., 2024).

Kendati demikian, mayoritas penelitian tersebut masih berfokus pada konteks *Global North* seperti London, Paris, New York, atau Copenhagen (Rimmer, 2018; Nguyen et al., 2020). Kota-kota tersebut memiliki dukungan kelembagaan, kapasitas pendanaan, serta infrastruktur kebijakan yang relatif kuat sehingga menghasilkan bias representasi dalam literatur tata kelola iklim global. Kondisi ini menyebabkan dinamika kota-kota di *Global South*, termasuk Jakarta, masih kurang tereksplorasi secara empiris, terutama dalam konteks bagaimana mereka memanfaatkan jejaring transnasional untuk memperkuat posisi dan kebijakan iklimnya.

Dalam konteks Indonesia, kajian akademik mengenai hubungan kota dengan jaringan iklim global masih terbatas dan cenderung berfokus pada aspek teknis kebijakan lokal. Beberapa studi (Affandi & Utami, 2024; P. Agustin, 2024; Sugiarto & Prasodjo, 2024) menyoroti peran pemerintah daerah dalam adaptasi iklim dan pembangunan kota berketahanan. Namun, fokus kajian tersebut umumnya masih terbatas pada bagaimana jaringan transnasional berkontribusi terhadap penerapan kebijakan lokal atau daerah, tanpa mengkaji secara mendalam relasi antara aktivitas jaringan tersebut dengan pemenuhan *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia. Salah satu penelitian yang paling relevan dengan konteks Jakarta ialah karya Sholihan (2025) mengenai Paradiplomasi Pemerintah Kota Jakarta dalam C40 Cities Climate Leadership Group 2018-2020. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai aktor paradiplomasi melalui keanggotaan di C40. Meski demikian, fokus penelitian tersebut masih terbatas pada dimensi diplomasi kota. Wimbadi (2017), dalam studi

tentang ICLEI dan C40 di Kota Bogor, menemukan bahwa partisipasi kota dalam jaringan transnasional mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan inovasi kebijakan lokal. Temuan ini mencerminkan prinsip *complex interdependence* (Keohane & Nye, 2012), di mana kota menjadi bagian dari sistem saling ketergantungan global yang melibatkan berbagai aktor non-negara.

Dalam perspektif diplomasi dan tata kelola global, studi (Lee, 2013; Wu, 2020) menunjukkan bahwa diplomasi kota yang diwakili oleh C40 mencerminkan perubahan fundamental dalam struktur tata kelola iklim global. Hal ini dikarenakan terdapat peralihan pendekatan yang berfokus pada negara menuju diplomasi yang mengedepankan kerja sama berbasis solidaritas serta koordinasi horizontal. Lin (2018) memperkuat pandangan ini dengan menilai C40 sebagai bentuk *transnational lawmaking*, yakni mekanisme pembentukan norma dan praktik bersama antar kota di tingkat global. Penelitian-penelitian ini sejalan dengan teori Liberal Institusionalisme yang menekankan pentingnya institusi internasional dalam mengurangi ketidakpastian dan memperkuat kerja sama sukarela antar aktor.

Penelitian lain (Leal Garcia, 2020; Coen et al., 2021; Marchetti, 2021) menegaskan bahwa C40 merupakan bagian dari *multi-level governance* yang menjembatani kebijakan global dengan implementasi lokal. Dalam konteks ini, Jakarta berperan sebagai simpul strategis di kawasan Asia Tenggara yang aktif dalam inisiatif *Climate Action Plan* dan *Greenhouse Gas Inventory* pasca-2017. Glennie (2025) menambahkan bahwa jejaring kota seperti C40 mempraktikkan kolaborasi berbasis solidaritas lintas batas, sebuah bentuk kerja sama non-hierarkis yang memperkuat legitimasi global kota melalui aksi bersama.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji partisipasi kota dalam jejaring transnasional, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada dinamika kebijakan dan praktik kolaborasi, sementara aspek konseptual mengenai posisi kota dalam sistem hubungan internasional belum dieksplorasi secara mendalam. Di sinilah teori *Complex Interdependence* yang dikemukakan oleh Keohane & Nye (1977) melalui tiga dimensi utamanya: *multiple channels* (banyak saluran interaksi), *absence of hierarchy among issues* (tidak ada hierarki isu), dan *minor role of military force* (minimnya peran kekuatan militer) mengisi celah tersebut. Pendekatan ini memungkinkan analisis multi-level yang menelusuri interaksi antara kota, negara, organisasi internasional, dan jejaring transnasional dalam struktur saling ketergantungan global.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi mengenai peran kota dalam jejaring iklim global telah berkembang pesat, namun masih menunjukkan beberapa keterbatasan yang signifikan. Pertama, sebagian besar penelitian berfokus pada kota-kota *Global North* dan belum memberikan perhatian memadai terhadap pengalaman kota *Global South* seperti Jakarta, yang menghadapi keterbatasan sumber daya, kapasitas institusional, serta kompleksitas tata kelola multi-level. Kedua, kajian di Indonesia umumnya bersifat deskriptif dan berorientasi kebijakan teknis, tanpa menelusuri bagaimana keterlibatan dalam jejaring transnasional seperti C40 berkontribusi terhadap pencapaian komitmen iklim nasional, khususnya NDC Indonesia 2060. Ketiga, masih sedikit penelitian yang mengintegrasikan teori Liberal Institusionalisme dan

Complex Interdependence secara simultan untuk menjelaskan peran kota sebagai aktor diplomasi transnasional dalam konteks perubahan iklim.

Dengan demikian, *state of the art* penelitian ini terletak pada upayanya untuk menjembatani celah tersebut dengan mengkaji secara empiris bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan keanggotaan dalam C40 *Cities* untuk mendukung pencapaian NDC Indonesia 2060 selama periode 2017–2023. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur mengenai peran kota *Global South* dalam diplomasi iklim transnasional, sekaligus memperkuat pemahaman teoretis mengenai hubungan antara jaringan kota, tata kelola multi-level, dan institusionalisme liberal dalam era saling ketergantungan global.

1.5.2. Liberal Institutionalisme

Teori liberalisme secara umum memandang sifat dasar manusia secara positif, meyakini bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan prinsip rasional dalam menghadapi persoalan internasional. Berdasarkan pemikiran John Locke (1632-1704), evolusi masyarakat terjadi dalam tiga tahap: kondisi alamiah, situasi konflik, dan pembentukan negara. Dalam kondisi alamiah, manusia hidup bebas tanpa ancaman, sementara negara kemudian memainkan peran utama dalam pengambilan keputusan yang mengatur struktur sosial (Batubara et al., 2021).

Dalam perspektif liberalisme, kolaborasi dianggap sebagai dasar terciptanya perdamaian jangka panjang, dengan mendorong penyelesaian kompetisi, konflik, dan perselisihan melalui pembentukan aliansi yang didasarkan pada visi bersama dalam kerangka institusi regional maupun internasional. Dalam konteks modern,

institusi politik berfungsi sebagai wadah untuk mengakomodasi kepentingan individu, kelompok, dan negara (Keohane & Nye, 2012).

Aliran liberal institusionalisme berpendapat bahwa lembaga-lembaga internasional memegang peran penting dalam mencegah ketidakstabilan yang timbul akibat rendahnya tingkat saling percaya antarnegara. Pembentukan sistem global dianggap dapat memperkuat kepercayaan antarnegara dengan menyediakan ruang untuk dialog dan komunikasi internasional (Jackson & Sørensen, 2013). Keohane (1989) mengidentifikasi tiga peran utama institusi internasional: pertama, menyediakan saluran informasi dan kesempatan untuk negosiasi; kedua, meningkatkan kemampuan negara untuk memantau kepatuhan pihak lain serta melaksanakan komitmen dengan kredibilitas; dan ketiga, memperkuat ekspektasi terhadap stabilitas perjanjian internasional (Jackson & Sørensen, 2013). Pandangan liberal institusionalisme ini juga menegaskan bahwa kerja sama antarnegara tidak hanya terbatas pada masalah keamanan, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Hal ini mengarah pada keyakinan bahwa melalui institusi internasional, negara-negara dapat mengurangi ketegangan yang timbul akibat perbedaan kepentingan nasional dan menciptakan hubungan yang lebih stabil serta saling menguntungkan (Moravcsik, 1997).

Salah satu konsep utama dalam liberal institusionalisme adalah *complex interdependence*, yang pertama kali dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye dalam buku mereka *Power and Interdependence* (1977). Konsep ini sangat penting karena menawarkan perspektif baru dalam memahami dinamika hubungan internasional di era modern. Sebelumnya, hubungan antarnegara sering

dipahami melalui lensa realisme, yang menekankan peran kekuatan militer dan dominasi negara besar dalam sistem internasional. Dalam paradigma realis, negara dianggap sebagai aktor utama yang bertindak dalam kondisi anarki global, di mana kekuatan militer dan politik menjadi faktor penentu dalam hubungan internasional (Keohane & Nye, 2012).

Complex interdependence berargumen bahwa dalam dunia modern, negara-negara tidak hanya terhubung melalui hubungan diplomatik atau militer, tetapi juga melalui berbagai saluran ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sangat kompleks dan saling bergantung. Dengan demikian, hubungan antarnegara lebih dari sekadar masalah keamanan atau kekuatan, tetapi melibatkan berbagai interaksi yang saling mempengaruhi. Robert Keohane dan Joseph Nye menekankan tiga karakteristik utama yang membedakan institusionalisme dari realisme: pertama, adanya berbagai saluran yang memungkinkan interaksi antara aktor lintas batas negara, yang memperkuat hubungan antara negara dan aktor non-negara; kedua, perhatian diberikan secara setara pada semua isu, tanpa membedakan antara politik tinggi dan rendah, berbeda dengan realisme yang lebih memfokuskan pada isu-isu keamanan serta berkurangnya penggunaan kekuatan militer sebagai penentu kebijakan (Keohane & Nye, 2012).

Fenomena modernisasi yang terjadi saat ini juga dianggap meningkatkan derajat dan ruang lingkup interdependensi antar negara-negara. Dalam interdependensi kompleks, terdapat asumsi bahwa kehadiran aktor-aktor non negara semakin penting, sementara kekuatan militer dianggap sebagai instrumen yang tidak terlalu bermanfaat, dan kesejahteraan menjadi tujuan utama bagi negara-

negara. Dengan adanya asumsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional akan menjadi lebih kooperatif (Keohane & Nye, 2012).

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini, konsep *complex interdependence* yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye digunakan sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan pola hubungan antar aktor dalam isu yang dikaji. *Complex interdependence* memandang bahwa hubungan internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer atau kepentingan keamanan tradisional, melainkan dipengaruhi oleh keterhubungan yang kompleks antara berbagai aktor dan isu. Untuk mengoperasionalkan konsep tersebut, penelitian ini menggunakan tiga indikator utama: *multiple channels*, *absence of hierarchy among issues*, dan *minor role of military force*. Ketiga indikator ini berfungsi untuk menilai bagaimana interdependensi muncul dan membentuk dinamika hubungan antar aktor (Keohane & Nye, 2012).

1.6.1.1. *Multiple Channels*

Indikator *multiple channels* merujuk pada keberadaan berbagai jalur dan tingkat interaksi dalam hubungan antar aktor internasional. Dalam model tradisional hubungan internasional, interaksi dipahami terutama terjadi melalui kanal *state-to-state* yang bersifat formal dan diplomatik. Namun, dalam kerangka *complex interdependence*, hubungan antar aktor berlangsung melalui tiga kategori kanal: hubungan antarnegara (*interstate*), hubungan antar organisasi atau institusi

pemerintah lintas negara (*transgovernmental*), dan hubungan antar aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, maupun jaringan epistemik (*transnational*) (Keohane & Nye, 2012).

Dengan demikian, penelitian ini mendefinisikan *multiple channels* sebagai kondisi ketika proses interaksi tidak lagi terpusat pada negara sebagai satu-satunya aktor utama, melainkan berlangsung secara simultan melalui berbagai aktor dan lembaga yang memiliki kapasitas memengaruhi agenda maupun hasil hubungan internasional. Kehadiran banyak kanal tersebut menunjukkan bahwa dinamika hubungan tidak bersifat linear, tetapi kompleks dan melibatkan berbagai tingkat pengambilan keputusan, mulai dari birokrasi negara hingga sektor privat dan masyarakat sipil (Keohane & Nye, 2012).

1.6.1.2. *Absence of Hierarchy among Issues*

Indikator *absence of hierarchy among issues* menjelaskan bahwa dalam keadaan interdependensi kompleks, tidak terdapat hierarki yang kaku antara isu-isu yang dianggap “tinggi” (*high politics*) dan isu yang dianggap “rendah” (*low politics*). Jika pendekatan realisme menempatkan isu keamanan dan militer sebagai prioritas utama, maka *complex interdependence* menegaskan bahwa isu ekonomi, perdagangan, kesehatan, lingkungan, teknologi, hingga persoalan sosial dapat memiliki tingkat signifikansi yang setara atau bahkan lebih mendesak (Keohane & Nye, 2012).

Penelitian ini menggunakan indikator ini untuk menilai bahwa isu-isu yang menjadi fokus interaksi antar aktor tidak di determinasi oleh logika keamanan semata. Sebaliknya, berbagai isu dalam hubungan internasional memiliki struktur

kepentingan yang tidak hierarkis dan dapat bergeser sesuai konteks. Dengan demikian, definisi konseptual indikator ini dalam penelitian ini adalah kondisi ketika berbagai isu dalam hubungan internasional diperlakukan dengan bobot kepentingan yang relatif seimbang, sehingga tidak ada satu isu pun yang secara inheren mendominasi atau mendikte arah interaksi antar aktor (Keohane & Nye, 2012).

1.6.1.3. *Minor Role of Military Force*

Indikator *minor role of military force* menggambarkan berkurangnya relevansi kekuatan militer sebagai alat utama dalam memengaruhi aktor lain atau menyelesaikan konflik kepentingan dalam hubungan internasional. Dalam situasi interdependensi kompleks, negara dan aktor lainnya menghadapi biaya dan risiko yang besar apabila menggunakan kekerasan militer, terutama karena keterhubungan ekonomi, politik, dan sosial yang saling mengikat. Akibatnya, instrumen non-militer seperti diplomasi, institusi internasional, mekanisme hukum internasional, serta kerja sama teknis menjadi lebih dominan digunakan untuk mengelola hubungan dan menyelesaikan perbedaan kepentingan (Keohane & Nye, 2012).

Penelitian ini mendefinisikan indikator tersebut sebagai kondisi ketika kekuatan militer tidak lagi menjadi variabel utama yang menentukan hasil interaksi internasional. Sebaliknya, muncul preferensi terhadap instrumen non-koersif yang dianggap lebih efektif, efisien, dan minim resiko dalam menjaga stabilitas hubungan antar aktor. Relevansi indikator ini dapat diukur melalui kecenderungan aktor mengutamakan kerja sama, negosiasi, integrasi ekonomi, atau penyelesaian

sengketa berbasis institusional dibandingkan penggunaan atau ancaman kekuatan militer (Keohane & Nye, 2012).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. *Multiple Channels*

Jakarta, sebagai bagian dari C40, terlibat dalam berbagai saluran komunikasi dan interaksi internasional. Saluran ini meliputi pertemuan kota-kota besar di dunia, forum diskusi, kolaborasi antara pemerintah kota dengan sektor swasta, serta hubungan antar organisasi internasional lainnya. Tidak hanya melalui pemerintah pusat, namun Jakarta juga berinteraksi dengan berbagai pihak seperti lembaga non-pemerintah, sektor bisnis, dan organisasi internasional lainnya. Keikutsertaan dalam C40 memperkuat posisi Jakarta dalam diskusi global mengenai perubahan iklim, yang melibatkan berbagai saluran diplomasi, teknis, dan sosial yang memungkinkan kolaborasi lintas sektor dan negara.

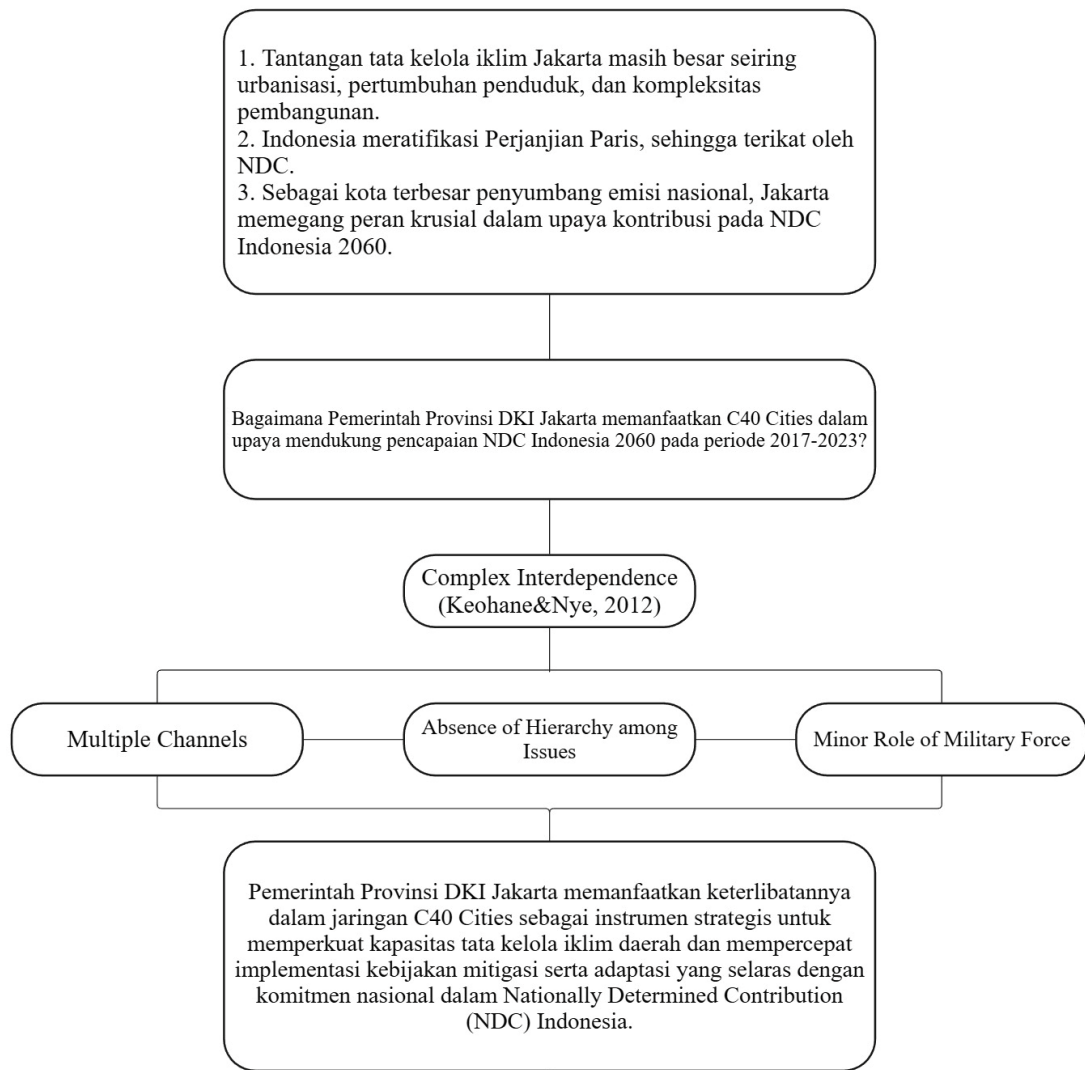
1.6.2.2. *Absence of Hierarchy among Issues*

C40 memberikan kesempatan kepada Jakarta untuk memperjuangkan isu perubahan iklim secara setara dengan kota-kota besar lainnya, tanpa harus berada di bawah dominasi kekuatan negara besar. Di dalam forum ini, isu perubahan iklim, pengurangan emisi, dan keberlanjutan kota diposisikan sebagai isu yang relevan untuk dibahas tanpa memandang hierarki antar negara atau kota. Jakarta memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya dalam konteks yang setara, terlepas dari status atau ukuran politiknya, sehingga dapat berperan dalam pengaturan agenda global terkait keberlanjutan.

1.6.2.3. *Minor Role of Military Force*

C40 berfokus pada masalah non-militer, di mana pengaruhnya lebih didasarkan pada diplomasi, kolaborasi, dan pengelolaan isu-isu global yang kompleks, seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterlibatan Jakarta dalam C40 menunjukkan bahwa kota ini lebih mengandalkan *soft power* dan kerja sama internasional daripada kekuatan militer untuk mempengaruhi keputusan global. Keberhasilan Jakarta dalam C40 lebih ditentukan oleh kapasitas diplomatiknya untuk bekerja sama dengan kota-kota besar dan negara-negara lain dalam menciptakan solusi atas tantangan global dan bukan oleh kekuatan militer.

Gambar 1. 2 Kerangka Alur Pikir



1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan keterlibatannya dalam jaringan C40 *Cities* sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas tata kelola iklim daerah dan mempercepat implementasi kebijakan mitigasi serta adaptasi yang selaras dengan komitmen nasional dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dirancang untuk membantu mengungkap perilaku dan persepsi yang mendasari target audiens tertentu pada topik tertentu. Penelitian kualitatif adalah metode yang mengumpulkan dan menganalisis data non-numerik untuk memahami pengalaman, persepsi, perilaku, dan fenomena sosial secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada menjawab pertanyaan “*how*” dan “*why*” daripada “*how much*” atau “*how many*”, yang bertujuan untuk mengeksplorasi makna, pola, dan proses yang sulit diukur (Draper, 2004).

Dalam membantu menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara. Alasan di balik metode penelitian ini adalah karena wawancara merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk mengungkap pengalaman, perspektif, dan sudut pandang utama dengan memungkinkan orang yang diwawancarai untuk menjawab menggunakan cara dan kata-kata otentik mereka untuk menggambarkan dan menjelaskan pengalaman mereka (Flowerdew & Martin, 2013). Dalam kata lain, melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi yang berharga dan terperinci yang dapat membantu menjelaskan fenomena sosial yang kompleks.

1.8.2. Situs Penelitian

Menurut (Nasution, 2003), situs penelitian didefinisikan sebagai lokasi atau tempat penelitian yang dimana terdapat beberapa ciri adanya unsur pelaku

penelitian, tempat, dan kegiatan yang dapat diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Situs penelitian dari penelitian ini adalah Kota Jakarta, di mana penulis melakukan penelitian terkait bagaimana Kota Jakarta memanfaatkan jaringan *C40 Cities* untuk upaya pencapaian NDC Indonesia 2060.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari individu, benda, agenda kegiatan, proses, atau tempat dimana variabel penelitian melekat kepada yang menjadi problematika dalam penelitian. Dalam implementasinya, penelitian kualitatif diselenggarakan dengan cara studi secara mendalam terkait dengan fenomena, daerah, organisasi, negara atau individu tertentu (Idrus, 2009). Dalam penelitian ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan subjek kajian berikut dengan kontribusinya terhadap NDC Indonesia.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data jenis kualitatif yang dimana data ini berbentuk ucapan, kata-kata, maupun gambar yang mengandung informasi yang dapat digunakan untuk penelitian (Moleong, 2005). Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah teks hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa studi dokumen maupun berita. Informasi yang dimuat mestinya terkait jaringan Kota Jakarta di *C40 Cities Climate Leadership Group*.

1.8.5. Sumber Data

1.8.5.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer mengacu pada data asli, data tangan pertama, yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian spesifik. Data primer bersifat orisinal dan belum pernah dipublikasikan atau dianalisis oleh pihak lain (Sudaryono, 2023). Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

1.8.5.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang menjelaskan, menginterpretasikan, mengevaluasi, atau menganalisis informasi dari sumber primer. Pada sumber data sekunder, data yang ada telah dikumpulkan, diproses, dan dipublikasikan oleh peneliti atau organisasi lain (Ajayi, 2023). Penelitian ini menggunakan publikasi dokumen pemerintah, buku, artikel jurnal dan media lainnya yang mendukung sebagai sumber data sekunder.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan dua metode berbeda yang dipandang sebagai pendekatan yang tepat untuk penelitian ini, yakni melalui wawancara, baik semi terstruktur maupun terstruktur dan studi kepustakaan.

1.8.6.1. Pengumpulan Data Primer

Pada penelitian ini, utamanya data primer diperoleh melalui transkrip wawancara semi-terstruktur dan jawaban wawancara terstruktur. Hal ini dilandasi bahwa informasi yang didapatkan dari pihak pertama yang berhubungan langsung

dengan objek penelitian akan memberikan keakuratan informasi dalam menunjang penelitian. Sehingga, data yang didapatkan akan sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Data primer pertama diperoleh melalui wawancara dengan informan pada tanggal 17 Oktober 2025 melalui platform Zoom. Informan pertama adalah Ibu Syarifa Dewi Assegaf, selaku Staff Analis Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Data primer selanjutnya diperoleh melalui jawaban dari surat elektronik pada tanggal 28 Oktober 2025 yang diajukan kepada Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta.

1.8.6.2. Pengumpulan Data Sekunder

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder penelitian, dengan melakukan penelaahan teori maupun konsep yang berkaitan dengan topik penelitian yang berasal dari sumber-sumber penelitian kepustakaan. Sumber-sumber penelitian kepustakaan dapat diperoleh dari penelitian dan publikasi, tetapi tidak terbatas pada buku, artikel jurnal, dokumen pemerintah, dan sebagiannya (Sudaryono, 2023). Adapun penelitian ini memperoleh data sekunder dari berbagai sumber yang kredibel, termasuk buku, jurnal, laporan penelitian, artikel, dokumen pemerintah dan media lainnya.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Untuk lebih memahami data kualitatif yang telah dikumpulkan di atas, beberapa analisis data kualitatif dapat dilakukan untuk menganalisis data non-numerik seperti transkrip, rekaman audio, video, gambar, dan dokumen teks. Diperlukan waktu beberapa jam untuk mentranskrip satu wawancara ke dalam bentuk dialog tertulis. Hal ini penting untuk memudahkan proses analisis data.

Namun ada beberapa langkah agar penelitian ini dapat meningkatkan kredibilitas data yang telah diidentifikasi dan dikumpulkan. Segera setelah data terkumpul dari studi formatif dan wawancara, data yang terkumpul perlu dinilai secara selektif, mana yang berkorelasi dengan topik utama dan mana yang tidak. Teknik ini kemudian dikenal sebagai reduksi data atau *Data Reduction*. Selanjutnya setelah data dinilai secara selektif, data akan disajikan dengan cara-cara yang menjadikan data lebih mudah dipahami. Selain itu, data yang telah disajikan akan mengalami verifikasi yang lebih dalam untuk membuktikan kredibilitasnya sebelum kesimpulan ditarik dari data tersebut (Sugiyono, 2011).

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa akurat, lengkap, valid, konsisten, dan dapat dipercaya data yang dikumpulkan untuk mendukung hasil penelitian. Kualitas data mencakup aspek validitas (data mencerminkan kenyataan), reliabilitas (konsistensi data), dan objektivitas (netralitas dan tanpa bias) yang sangat penting agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan relevan (Nasution, 2003).

Dalam rangka menguji validitas kualitas data, maka peneliti melakukan pengujian data-data berdasarkan sumber perolehan data, nomor DOI yang dimiliki data, serta menguji apakah data berada dalam rentang waktu yang relevan dengan penelitian.